



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

Faridah binti A. Wahab, umur 54 tahun, Agama Islam pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Gampong Keramat Luar (Blok Ban), Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat I**, sekarang **Pembanding I**;

Suwarni binti A. Wahab, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Keramat Luar (Blok Ban), Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat II**, sekarang **Pembanding II**;

Melawan

Suryadi bin A. Wahab, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Gampong Keramat Luar (Blok Ban), Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, dahulu **Penggugat I**, sekarang **Terbanding I**;

Basri bin A. Wahab, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Las/Pandai Besi, tempat tinggal di Gampong Curucok Timur, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, dahulu **Penggugat II**, sekarang **Terbanding II**;

Tetiyani binti A. Wahab, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Gampong Keramat Luar (Blok Ban), Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat III**, sekarang **Turut Terbanding**;

Hal 1 dari 7 hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 446/Pdt.G/2019/MS.Sgi, tanggal 9 September 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Nurlatifah binti H. Makam pada tahun 2003 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. Suryadi bin A.Wahab (anak laki-laki kandung)/Penggugat I;
 2. Basri bin A.Wahab (anak laki-laki kandung)/ Penggugat II;
 3. Faridah binti A.Wahab (anak perempuan kandung)/Tergugat I;
 4. Suwarni binti A. Wahab (anak perempuan kandung)/ Tergugat II;
 5. Tetiyani binti A. Wahab (anak perempuan kandung)/ Tergugat III;
3. Menetapkan harta peninggalan almarhumah **Nurlatifah binti H. Makam** sebagai berikut:
 - 3.1 Satu petak tanah sawah (objek terpekara 3.1) yang terletak di Gampong Gajah Ayee, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie dengan batas-batas dan ukuran sesuai dengan dua sertifikat:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah sawah Mansur dan Agusdi, ukuran 117,60 m;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah sawah Baitul Maal Kabupaten Pidie, ukuran 108,40 m;
 - Sebelah timur berbatas dengan sawah Abu Bakar Saleh dan saluran air ukuran 23,30 m;
 - Sebelah barat berbatas dengan jalan ukuran 28,40 m;

Hal 2 dari 7 hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.2. 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Gampong Gajah Aye (objek terpekara 3.2) dengan batas dan ukuran:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah sawah Hendrayana, ukuran 18 m;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah sawah Muslim Majio, ukuran 18 m;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah sawah Amiruddin Daud, ukuran 70 m;
 - Sebelah barat berbatas dengan Jamaluddin Taher, ukuran 70 m;
- 3.3. 1 (satu) tanah kebun (objek terpekara 3.3) tanah kebun yang diatasnya terdapat tiga unit rumah milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan batas:
- Sebelah utara berbatas dengan rumah Warniati, ukuran 23,70 m;
 - Sebelah selatan berbatas dengan rumah Alibasyah, ukuran 31,40 m;
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan ukuran 19 m;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Basarun, ukuran 12 m.
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Nurlatifah binti H. Makam dari harta peninggalan (tirkah) sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas sebagai berikut:
- 4.1. Suryadi bin A. Wahab (anak laki-laki kandung)/Penggugat I mendapat 2/7 bagian;
- 4.2. Basri bin A. Wahab (anak laki-laki kandung)/ Penggugat II mendapat 2/7 bagian;
- 4.3. Faridah binti A. Wahab (anak perempuan kandung)/Tergugat I mendapat 1/7 bagian;
- 4.4. Suwarni binti A. Wahab (anak perempuan kandung)/ Tergugat II mendapat 1/7 bagian;
- 4.5. Tetiyani binti A. Wahab (anak perempuan kandung)/ Tergugat III mendapat 1/7 bagian;
5. Menghukum Para Tergugat, Para Penggugat atau siapapun yang menguasai objek-objek pada amar/diktum angka 4 (empat) tersebut secara melawan hak/hukum untuk membagi dan menyerahkan hak bagian Para Penggugat atau Para Tergugat dari objek-objek tersebut sesuai dan

Hal 3 dari 7 hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar hak bagiannya dalam keadaan kosong dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak ketiga dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (*natura*) maka dapat dilelang dimuka umum melalui bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai hak dan bagian masing-masing;

6. Menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dapat dilaksanakan/dibagi secara *natura*, maka dilaksanakan dengan cara dilelang melalui bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

Menolak gugatan para Penggugat dalam rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum para Penggugat dalam Konpensi /Tergugat dalam Rekonpensi dan para Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara ini bersama-sama sejumlah Rp. 3.127.000,- (Tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, pada hari Jum'at, tanggal 25 September 2020 Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut pembanding I dan Pembanding II telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I/Terbanding I, Penggugat II/Terbanding II dan Turut Terbanding, pada tanggal 1 Oktober 2020;

Bahwa, selanjutnya Para Pembanding pada tanggal 6 Oktober 2020 telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 6 Oktober 2020;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I/Terbanding I, Penggugat II/Terbanding II dan Turut Terbanding, pada tanggal 9 Oktober 2020, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding I, Terbanding



II dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai dengan surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding No. 446/Pdt.G/2019/MS.Sgi tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Bahwa, Pembanding I dan Pembanding II telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 19 Oktober 2020 dan kepada Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding masing-masing tanggal 10 Oktober 2020;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas perkara banding tanggal 20 Oktober 2020 dan berita acara pemeriksaan berkas perkara banding tanggal 21 Oktober 2020 Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II dan Penggugat I/Terbanding I telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding sedangkan Terbanding II dan Turut Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas, sesuai dengan surat keterangan tidak melakukan pemeriksaan berkas tanggal 21 Oktober 2020 yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Bahwa permohonan banding Para Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Aceh tanggal 5 Nopember 2020, dan selanjutnya berkas perkara tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk akan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 446/Pdt.G/2019/MS.Sgi. tanggal 9 September 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 *Hijriyah*, ternyata permohonan Banding yang diajukan Pembanding I dan Pembanding II melampaui batas waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) tersebut menjelaskan bahwa permintaan untuk pemeriksaan ulangan (banding) harus disampaikan dengan surat atau lisan oleh yang bersangkutan atau Kuasa Hukumnya kepada

Hal 5 dari 7 hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Negeri (ic Panitera Mahkamah Syar'iyah) yang menjatuhkan putusan, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya setelah hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa pada saat putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 9 September 2020, Tergugat I dan Tergugat II turut hadir dipersidangan, maka masa banding berlaku 14 hari setelah putusan diucapkan yaitu sampai tanggal 23 September 2020, sementara permohonan banding diajukan pada tanggal 25 September 2020 (sudah melampaui tenggang waktu masa banding selama 2 (dua) hari), pengajuan permohonan banding tersebut dianggap kadaluarsa atau cacat formil, oleh karena itu permohonan Banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa pokok perkara yang dimohon banding tidak terdapat alasan hukum untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini pada tingkat banding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat bunyi pasal pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat banding, sejumlah Rp 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 *Rabiul Akhir 1442 Hijriyah*, oleh kami **Drs. Usman Syamaun, S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.** dan

Hal 6 dari 7 hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Drs. H. Efrizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh **Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.** dan **Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh **Drs. H. A. Murad, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.

Drs. Usman Syamaun, S.H.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.

Panitera

d.t.o.

Drs. H. A. Murad, M.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. Biaya Proses | Rp134.000,00 |
| 2. Materai | Rp 6.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 25 Nopember 2020
an. Panitera,
Wakil Panitera

AZHAR A, S.H

Hal 7 dari 7 hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)